



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

**NOMOR : MoU.04/Ka.BPIP/06/2025
NOMOR : 130.13/ 5 / 111 Tahun 2025**

Pada hari ini, Minggu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, (29-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

DAMAR PRASETYONO : Wali Kota Magelang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-367 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 24 Februari tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	
	

Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya menyinergikan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

aktualisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang berasaskan nilai-nilai Pancasila di Kota Magelang sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk menyinergikan pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama **PARA PIHAK** dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
 - b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop*, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila di wilayah **PIHAK KEDUA**;
 - e. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan **PARA PIHAK**;
 - f. tukar-menukar informasi, kegiatan lain, serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. **PIHAK KESATU** menugaskan kepada Unit Kerja terkait untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PARA PIHAK** berhak menyusun perencanaan dan pelaksanaan rencana kegiatan sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan dan menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan pada Rencana Aksi Kerja Sama sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 7
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, Surat elektronik, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
u.p. Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta
Telepon : (021) - 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id.

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Magelang
u.p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Alamat : Jln. Diponegoro No. 61 Magelang
Telepon : (0293)-364873, 364708
Email : kesbangpolkotamgl@ymail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya ditujukan pada alamat terakhir yang diketahui.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- 1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis **PIHAK** berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- 3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini timbul perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 12
ADDENDUM

Hal – hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan tersebut di atas, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

YUDIAN WAHYUDI



PIHAK KEDUA ,

DAMAR PRASETYONO




Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Magelang
Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila
Nomor : MoU.04/Ka.BPIP/06/2025
Nomor :
Tanggal : 29 Juni 2025

**RENCANA KERJA
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

N O	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKA TAN	PROGRA M KEGIAT AN	LOKA SI	SUMB ER DANA	JADW AL	Tahun			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						20 25	20 26	20 27	PIHAK KESATU	PIHAK KEDU A			
1	Sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila	Magelang Kebangsaan Run	Kota Magelang	APBD dan APBN	Juni	V	V	V	Pendampingan dan Penyelarasan	Pelaksanaan Kegiatan	Terlaksananya rangkaian kegiatan Pawai dan Festival Kebangsaan	Meningkatnya nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wasbang di kalangan Masyarakat Kota Magelang	1) Seluruh OPD dan BUMD pada Pemerintah Kota Magelang 2) Instansi Vertikal dan BUMN 3) Kesatuan TNI POLRI 4) Perusahaan Swasta

													5) Ormas dan Orpol 6) PTN/PTS 7) Satuan Pendidikan 8) Kemendagri 9) BPIP RI
		Rumah Kebangsaan	Kota Magelang	APBD	Februari	V	V	V	Pendampingan dan Penyelarasan dari aspek Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Kegiatan	Terlaksananya rangkaian kegiatan Rumah Kebangsaan	Meningkatnya Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika) di kalangan Pemuda	1) OPD terkait Pembinaan Pemuda, Antar Etnis dan Wasbang 2) Kecamatan 3) Kelurahan 4) FPK 5) Rela Bersiaga 6) Kemeng 7) PTN/PTS

													8) MAFINDO 9) Organisasi Mahasiswa (HMI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI) 10) Kwartirab Pramuka, Senkom,
		Kemah Kebangsaan	Kota Magelang	APBD	Oktober	V	V	V	Pendampingan dari aspek Ideologi Pancasila	Pelaksana Kegiatan	Terlaksananya Kemah Bakti antar umat beragama	Terwujudnya generasi muda yang mampu menjadi duta damai di masa kini dan masa datang	1) OPD terkait Pembinaan Antar Etnis dan Wasbang 2) Kesbangpol 3) Kecamatan 4) Kelurahan 5) FKUB 6) Relasi Bersiaga

													7) Kemena g 8) Rumah Kebangs aan 9) MAFIND O 10) Kwa rcab Pramuka
		Akademi Kebhinne kaan	Kota Magel ang	APBD	Maret	V	V	V	Pendampingan dan Penyelarasan dari aspek Ideologi Pancasila	Pelaks ana Kegiat an	Terlaksanan ya rangkaian kegiatan Akademi Kebhinneka an	Meningkatnya Aktualisasi Nilai- nilai Ideologi Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika) di kalangan Pemuda	1) OPD terkait dengan Pembina an Pemuda, Antar Etnis 2) Kecamat an 3) Keluraha n 4) FPK 5) Rela Bersiaga 6) Kemena g 7) PTN/PT S 8) MAFIND O

		Sesrawungan Generasi Muda Lintas Agama	Kota Magelang	APBD	Juli	V	V	V	Pendampingan dari aspek Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Kegiatan	Terlaksananya Sesrawungan Generasi Muda Lintas Agama	Terwujudnya karakter generasi muda yang mampu mengaktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, cerdas dan mampu bertindak solidaritas antar umat beragama	1) Badan Kesbang pol 2) Kecamatan 3) Kelurahan 4) FKUB 5) Rela Bersiaga 6) Kemening 7) IPARI 8) Kodim 9) Polres
		Kemah Bhakti Antar Umat Beragama	Kota Magelang	APBD	Oktober	V	V	V	Pendampingan dari aspek Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Kegiatan	Terlaksananya Kemah Bhakti antar umat beragama	Terwujudnya generasi muda yang mampu mengaktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang mampu menjadi duta damai di masa kini dan masa datang	1) Badan Kesbang pol 2) Kecamatan 3) Kelurahan 4) FKUB 5) Rela Bersiaga 6) Kemening 10) IPA RI

		Kampung Bebas Narkoba	Kota Magelang	APBD	Juli	V	V	V	Pendampingan dari aspek Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Kegiatan	Terbentuknya Kampung Bebas Narkoba	Terwujudnya Kota Magelang yang Bebas penyalahgunaan Narkoba	1) Badan Kesbang pol 2) Kecamatan 3) Kelurahan 4) Kodim 5) Polres 6) BNN 7) Kemendagri 8) FKUB
		Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI)	Kota Magelang	APBD	Agustuss	V	V	V	Kebijakan terkait Paskibraka	Pelaksanaan Kegiatan	Terselenggaranya rangkaian kegiatan Peringatan HUT RI	Meningkatkan nasionalisme, Wawasan Kebangsaan dan Masyarakat yang Cinta Tanah Air dan	1) Seluruh OPD dan BUMD 2) Instansi Vertikal dan BUMN 3) Kesatuan TNI Polri 4) Swasta 5) Ormas dan Orpol 6) PTN/PTS

													7) Satuan Pendidikan 8) SETNEG
		Peningkatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kota Magelang	APBD	Maret, Juni, Oktober	V	V	V	Pendampingan dan Penyelarasan	Pelaksana Kegiatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan Wasbang di Masyarakat Kota Magelang	1) Seluruh OPD dan BUMD Magelang 2) Instansi Vertikal dan BUMN 3) Kesatuan TNI POLRI 4) Swasta 5) Ormas dan Orpol 6) PTN/PTS 7) Sekolah 8) BPIP RI
		Peringatan Hari Lahir Pancasila	Kota Magelang	APBD dan APBN	Juni	V	V	V	Pembuat Kebijakan, Pendampingan dan Penyelarasan	Pelaksana Kegiatan	Terlaksananya Rangkaian Peringatan Harlah Pancasila	Meningkatkan semangat sebagai bentuk nyata bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur	1) Seluruh OPD dan BUMD pada Pemerintah Kota

												bangsa kita untuk saling berbagi, menghargai serta mengedepankan nilai-nilai pancasila dan semangat gotong royong	Magelang 2) Instansi Vertikal dan BUMN 3) Kesatuan TNI POLRI 4) Perusahaan Swasta 5) Ormas dan Orpol 6) PTN/PTS 7) Satuan Pendidikan 8) BPIP
		Peringatan Hari Pahlawan	Kota Magelang	APBD	November	V	V	V	Pendampingan	Pelaksana Kegiatan	Terselenggaranya rangkaian kegiatan Peringatan Hari Pahlawan	Meningkatnya rasa menghormati, mengenang, dan memahami sejarah serta nilai-nilai yang terkandung dalam identitas nasional sebuah negara	1) Seluruh OPD dan BUMD pada Pemerintah Kota Magelang 2) Instansi Vertikal dan BUMN

													3) Kesatuan TNI POLRI 4) Perusahaan Swasta
2	Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah	Penyusunan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kota Magelang	APBD dan APBN (BPIP)	Januari - Desember	V	V	V	Pendampingan dan Penyelarasan	Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya Perda, Perwal dan RAD PPWK	Peningkatan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila di kalangan masyarakat	1) Seluruh OPD dan BUMD pada Pemerintah Kota Magelang 2) DPRD 3) Instansi Vertikal dan BUMN 4) Kesatuan TNI POLRI 5) Perusahaan Swasta 6) Ormas dan Orpol 7) PTN/PT S 8) Satuan Pendidikan

3.	Kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila	Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka	Kota Magelang	APBD dan APBN	Februari-Agustus	V	V	V	Penyusunan Kebijakan, PendampinganPenyelarasan dan Pembinaan dari Aspek Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Pembentukan Paskibraka	Peningkatan kualitas SDM Berkarakter Pancasila yaitu Paskibraka yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan ketahanan Sosbud dan toleransi masyarakat	1) OPD terkait Ideologi, Kepemudaaan Kesehatann, Pemberdayaan Masyarakat 2) TNI/Polri 3) Paskibraka 4) DPPI 5) PPI 6) Mafindo 7) BPIP RI
		Pembentukan dan Pembinaan DPPI	Kota Magelang	APBD dan APBN	Januari - Desember	V	V	V	Penyusunan Kebijakan, PendampinganPenyelarasan dan Pembinaan dari Aspek Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas DPPI	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Duta Pancasila) DPPI yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	1) OPD terkait Ideologi, Kepemudaaan Kesehatann, Pemberdayaan

												Pemantapan ketahanan sosial budaya dan toleransi Masyarakat	Masyarakat 2) TNI/Polri 3) DPPI 4) PPI 5) Paskibra 6) Mafindo 7) BPIP RI
4.	Tukar-menukar informasi, kegiatan lain, serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi	Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kota Magelang	APBD	Agustuss	V	V	V	Pembuat Kebijakan, Pendampingan dan Penyelarasan	Pelaksana Kegiatan	Terlaksananya seluruh agenda GNRM	Meningkatnya seluruh aspek dalam revolusi mental	1) Seluruh OPD dan BUMD pada Pemerintah Kota Magelang 2) Instansi Vertikal dan BUMN 3) Kesatuan TNI Polri 4) Perusahaan Swasta 5) Ormas dan Orpol 6) PTN/PTS

7) Cabdin Wil. 8
8) Satuan Pendidik an
9) Kemenko PMK

PIHAK KESATU,

KUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA ,



DAMAR PRASETYONO